



PUTUSAN

Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dtm Salim als Alim
2. Tempat lahir : Bagan Asahan
3. Umur/Tanggal lahir : 59/12 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tanjung

Balai Kab. Asahan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dtm Salim als Alim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024
- Terdakwa didampingi Penasehat hukum bernama Halman Simanullang,SH,dkk advokat /Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Kompleks Persatuan No.4 Kel.Tanjung Sari Medan Selayang berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2024;
- Pengadilan Negeri tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DTM SALIM als ALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Methamphetamine atau Shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram " sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana sebagaimana sebagaimana Dakwaan Pertama
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DTM SALIM als ALIM dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsider 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048.
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228. .
 - 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849.(milik DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DTM REZA HANAFI als REZA
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM.Beserta STNK
DIRAMPAS UNTUK NEGARA
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang sering-ringannya dan atau kami memohon yang seadil-adilnya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan penasehat hukum terdakwa tetap pada pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama- sama dengan saksi DTM REZA HANAFI als REZA dan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN /Narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada Pengadilan Negeri Kisaran sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili pekaranya , yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Methamphetamine (dikenal dengan Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu : 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis Methamphetamine seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa DTM SALIM als ALIM dihubungi oleh saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN dengan mengatakan “menawari pekerjaan untuk menjumpai seseorang yang merupakan ada yang akan membeli narkoba jenis sabu”, dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa DTM SALIM als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIM untuk bertemu dengan calon pembeli di SPBU simpang Kawat Kabupaten Asahan, kemudian setelah saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selesai berhubungan dengan terdakwa DTM SALIM als ALIM.

- Selanjutnya terdakwaupun menghubungi saksi DTM REZA HANAFI als REZA untuk bersama-sama berangkat ke SPBU simpang Kawat Kab Asahan selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berangkat dari rumah terdakwa DTM SALIM als ALIM di Dusun III Desa Bagan Asahan Pekan Kec.Tanjung Balai Kab. Asahan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA duduk dibelakang setelah sampai di SPBU simpang Kawat Kab Asahan terdakwa DTM SALIM als ALIM emnghubungi saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di dalam LP Tanjung Gusta Medan dengan mengatakan *"pembeli menunggu di parkirannya SPBU dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih"* setelah bertemu dengan calon pembeli terdakwa DTM SALIM als ALIM masuk kedalam mobil tersebut dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA menunggu di luar

- Setelah terdakwa DTM SALIM als ALIM melihat uang pembeli sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 2 (dua) Kg narkoba jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa DTM SALIM als ALIM menghubungi saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN banwasanya uang sudah ada sama calon pembeli

- Kemudian terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi mencari tempat untuk melakukan transaksi tersebut di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Umami 3,

- Selanjutnya pada hari Minggu tgl 29 Oktober sekitar pukul 00.15 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa DTM SALSIM als ALIM dengan mengatakan orang yang menghantar barang (narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kg sudah jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tunggu di pinggir jalan Kedai lesehan sekitar 100 meter dari lokasi warung Mie Aceh Doa Umami 3,

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa DTM SALIM als ALIM pergi untuk menjemput barang (narkotika jenis sabu) tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA menemani calon pembeli sambil makan dan minum di warung Mie Aceh Doa Ummi 3, kemudian setelah terdakwa DTM SALIM als ALIM menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari orang suruhan DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selanjutnya terdakwa DTM SALIM als ALIM langsung kembali ke warung Mie Aceh Doa Ummi 3, sekitar pukul 00.30 wib terdakwa DTM SALIM als ALIM pun menyerahkan kepada saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg kepada calon pembeli dan dengan seketika itu terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA langsung di tangkap oleh calon pembeli yang ternyata anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli, saya baru mengetahui bahwa pembneli merupakan petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli dan barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849. yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat mengenai transaksi

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA

- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA akan memperoleh upah dari ANDRIAN (lidik) apabila berhasil
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7107/NNF/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R.Fani Miranda,S.T.. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DTM SALIM als ALIM dan DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut..

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama- sama dengan saksi DTM REZA HANAFI als REZA dan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN/Narapidana Lapas Tanjung Gusta Medan (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2023 sekira jam 00.30 wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, bertempat di Jalan Lintas Sumatera Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP terdakwa ditahan dan sebahagian besar saksi bertempat kediaman lebih dekat pada Pengadilan Negeri Medan dari pada Pengadilan Negeri Kisaran sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili pekaranya yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Methamphetamine (dikenal dengan Shabu) beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu : 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisikan narkotika jenis Methamphetamine seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa DTM SALIM als ALIM dihubungi oleh saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN dengan mengatakan *"menawari pekerjaan untuk menjumpai seseorang yang merupakan ada yang akan membeli narkoba jenis sabu"*, dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut, kemudian sekitar pukul 23.00 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa DTM SALIM als ALIM untuk bertemu dengan calon pembeli di SPBU simpang Kawat Kabupaten Asahan, kemudian setelah saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selesai berhubungan dengan terdakwa DTM SALIM als ALIM.
- Selanjutnya terdakupun menghubungi saksi DTM REZA HANAFI als REZA untuk bersama-sama berangkat ke SPBU simpang Kawat Kab Asahan selanjutnya sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berangkat dari rumah terdakwa DTM SALIM als ALIM di Dusun III Desa Bagan Asahan Pekan Kec.Tanjung Balai Kab. Asahan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA duduk dibelakang setelah sampai di SPBU simpang Kawat Kab Asahan terdakwa DTM SALIM als ALIM emnghubungi saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di dalam LP Tanjung Gusta Medan dengan mengatakan *"pembeli menunggu di parkirannya SPBU dengan menggunakan mobil Toyota Calya"*



warna putih" setelah bertemu dengan calon pembeli terdakwa DTM SALIM als ALIM masuk kedalam mobil tersebut dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA menunggu di luar

- Setelah terdakwa DTM SALIM als ALIM melihat uang pembeli sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 2 (dua) Kg narkotika jenis shabu tersebut, selanjutnya terdakwa DTM SALIM als ALIM menghubungi saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN banwasanya uang sudah ada sama calon pembeli

- Kemudian terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi mencari tempat untuk melakukan transaksi tersebut di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,

- Selanjutnya pada hari Minggu tgl 29 Oktober sekitar pukul 00.15 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa DTM SALSIM als ALIM dengan mengatakan orang yang menghantar barang (narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg sudah jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tunggu di pinggir jalan Kedai lesehan sekitar 100 meter dari lokasi warung Mie Aceh Doa Ummi 3,

- Selanjutnya terdakwa DTM SALIM als ALIM pergi untuk menjemput barang (narkotika jenis sabu) tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA menemani calon pembeli sambil makan dan minum di warung Mie Aceh Doa Ummi 3, kemudian setelah terdakwa DTM SALIM als ALIM menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari orang suruhan DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selanjutnya terdakwa DTM SALIM als ALIM langsung kembali ke warung Mie Aceh Doa Ummi 3, sekitar pukul 00.30 wib terdakwa DTM SALIM als ALIM pun menyerahkan kepada saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu selanjutnya saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg kepada calon pembeli dan dengan seketika itu terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA langsung di tangkap oleh calon pembeli yang ternyata anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya baru mengetahui bahwa pembneli merupakan petugas kepolisian yang menyamar menjadi pembeli dan barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849. yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat mengenai transaksi Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa DTM SALIM als ALIM bersama dengan saksi DTM REZA HANAFA Alias REZA

- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFA Alias REZA akan memperoleh upah dari ANDRIAN (lidik)
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7107/NNF/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R.Fani Miranda,S.T.. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DTM SALIM als ALIM dan DTM REZA HANAFA Alias REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DTM SALIM als ALIM dan DTM REZA HANAFA Alias REZA tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis Shabu tersebut

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bengseng Gultom, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA Bersama dengan tiem dimana pada saat para terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto,
- Bahwa awalnya saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA dan menerangkan bahwa sabu diperoleh dari orang suruhan terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan
- Bahwa kemudian saksi melakukan penjemputan terhadap terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN (Blok T7),
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.
- c. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048
- d. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam
No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM.
Beserta STNK.

Bahwa peran terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah orang yang menerima, membawa, menguasai dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN (di Lapas Tanjung Gusta Blok T7)

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kab. Asahan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA di SPBU simpang Kawat Kab Asahan dan melakukan pemesanan sabu seberat 2.000 gram dengan memperlihatkan uang ke terdakwa sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi ke Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3, kemudian terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK;

- Bahwa setelah sepakat dengan sistem ada uang ada barang selanjutnya terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK untuk menjemput barang (sabu), sedangkan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA masih berada di warung Mie Aceh Doa Ummi 3 ngobrol dengan pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wib, datang terdakwa ke warung Mie Aceh Doa

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Ummy 3 dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh terdakwa 1(satu) bungkus plastik kresek yang berisikan narkoba jenis shabu saksi yang menyamar menjadi pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA dan barang bukti yang disita oleh saksi Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849. yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat mengenai transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA bersama dengan saksi DTM SALIM als ALIM

- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa dan saksi DTM SALIM als ALIM akan memperoleh upah dari ANDRIAN (DPO) apabila berhasil

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa beserta barang bukti di bawa kekantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba
 - Bahwa Terdakwa DTM Teguh Andriansyah al.Rian adalah kasus narkoba;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
2. .Saksi Andi Berginta Kaban,SH di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA Bersama dengan tiem dimana pada saat para terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto,
 - Bahwa awalnya saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA dan menerangkan bahwa sabu diperoleh dari orang suruhan terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penjemputan terhadap terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN (Blok T7),
 - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048

d. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228.

e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK.

Bahwa peran terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah orang yang menerima, membawa, menguasai dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN (di Lapas Tanjung Gusta Blok T7)

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kab. Asahan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA di SPBU simpang Kawat Kab Asahan dan melakukan pemesanan sabu seberat 2.000 gram dengan memperlihatkan uang ke terdakwa sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah)

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi ke Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Umni 3, kemudian terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK;

- Bahwa setelah sepakat dengan sistem ada uang ada barang selanjutnya terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK untuk menjemput barang (sabu), sedangkan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA masih berada di warung Mie Aceh Doa Umni 3 ngobrol dengan pembeli;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wib, datang terdakwa ke warung Mie Aceh Doa Umni 3 dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh terdakwa 1(satu) bungkus plastik kresek yang berisikan narkoba jenis shabu saksi yang menyamar menjadi pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA dan barang bukti yang disita oleh saksi Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849. yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat mengenai transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA bersama dengan saksi DTM SALIM als ALIM

- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa dan saksi DTM SALIM als ALIM akan memperoleh upah dari ANDRIAN (DPO) apabila berhasil

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba
 - Bahwa Terdakwa DTM Teguh Andriansyah al.Rian adalah kasus narkoba;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Iman Christian Sitepu,SH di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
 - Bahwa saksi pernah di periksa di penyidik dan keterangan di penyidik adalah benar;
 - Bahwa saksi membenarkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA Bersama dengan tiem dimana pada saat para terdakwa melakukan transaksi narkoba jenis sabu dengan saksi petugas Kepolisian yang menyamar menjadi pembeli di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto,
 - Bahwa awalnya saksi mengintrogasi terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA dan menerangkan bahwa sabu diperoleh dari orang suruhan terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penjemputan terhadap terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN (Blok T7),
 - Bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA melakukan penyitaan barang bukti berupa :
 - a. 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
 - b. 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048
- d. 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228.
- e. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK.

Bahwa peran terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah orang yang menerima, membawa, menguasai dan sebagai perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu atas perintah terdakwa DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN (di Lapas Tanjung Gusta Blok T7)

- Bahwa awalnya saksi mendapatkan Informasi tentang adanya peredaran narkoba jenis sabu di wilayah Kab. Asahan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, sekitar pukul 23.00 wib saksi bertemu dengan terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA di SPBU simpang Kawat Kab Asahan dan melakukan pemesanan sabu seberat 2.000 gram dengan memperlihatkan uang ke terdakwa sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah)
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara saksi dengan terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi ke Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3, kemudian terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK;
- Bahwa setelah sepakat dengan sistem ada uang ada barang selanjutnya terdakwa pergi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK untuk menjemput barang (sabu), sedangkan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA masih berada di warung Mie Aceh Doa Ummi 3 ngobrol dengan pembeli;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Oktober 2023, sekitar pukul 00.30 wib, datang terdakwa ke warung Mie Aceh Doa Ummi 3 dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang berisi narkoba jenis sabu

- Bahwa setelah saksi diperlihatkan oleh terdakwa 1(satu) bungkus plastik kresek yang berisikan narkoba jenis shabu saksi yang menyamar menjadi pembeli langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA dan barang bukti yang disita oleh saksi Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849. yang sebelumnya mendapat info dari masyarakat mengenai transaksi Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa DTM REZA HANAFI Alias REZA bersama dengan saksi DTM SALIM als ALIM

- Bahwa dari penangkapan tersebut terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa dan saksi DTM SALIM als ALIM akan memperoleh upah dari ANDRIAN (DPO) apabila berhasil

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa beserta barang bukti di bawa ke kantor Dit Resnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan guna proses hukum selanjutnya.

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan atau memiliki izin dalam hal melakukan tindak pidana narkoba

- Bahwa Terdakwa DTM Teguh Andriansyah al.Rian adalah kasus narkoba;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah di periksa di pentidik dan keterangan di penyidik adalah benar;

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN dengan mengatakan "*menawari pekerjaan untuk menjumpai seseorang yang merupakan ada yang akan membeli narkoba jenis sabu*", dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut,

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli di SPBU simpang Kawat Kabupaten Asahan, kemudian setelah saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selesai berhubungan dengan terdakwa .

- Bahwa terdakwa menghubungi saksi DTM REZA HANAFI als REZA untuk bersama-sama berangkat ke SPBU simpang Kawat Kab Asahan

- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama dengan DTM REZA HANAFI Alias REZA berangkat dari rumah terdakwa di Dusun III Desa Bagan Asahan Pekan Kec.Tanjung Balai Kab. Asahan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK dan DTM REZA HANAFI Alias REZA duduk dibelakang

- Bahwa sampai di SPBU simpang Kawat Kab Asahan terdakwa menghubungi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di dalam LP Tanjung Gusta Medan dengan mengatakan "*pembeli menunggu di parkir SPBU dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih*" setelah bertemu dengan calon pembeli terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan DTM REZA HANAFI Alias REZA menunggu di luar

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melihat uang pembeli sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 2 (dua) Kg narkoba jenis shabu tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN bahwasanya uang sudah ada sama calon pembeli
- Bahwa terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi mencari tempat untuk melakukan transaksi tersebut di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
- Bahwa sekitar pukul 00.15 wib DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan orang yang menghantar barang narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kg sudah jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tunggu di pinggir jalan Kedai lesehan sekitar 100 meter dari lokasi warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
- Bahwa terdakwa pergi untuk menjemput barang (narkoba jenis sabu) tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dan DTM REZA HANAFI Alias REZA menemani calon pembeli sambil makan dan minum di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari orang suruhan DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wib terdakwa pun menyerahkan kepada saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu
- Bahwa DTM REZA HANAFI Alias REZA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2 Kg kepada calon pembeli
- Bahwa seketika itu terdakwa bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA langsung di tangkap oleh calon pembeli yang ternyata anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849.

- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA akan memperoleh upah dari ANDRIAN (DPO) apabila berhasil

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI dan tersangka bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki ijin untuk menyerahkan, menjual atau menjadi perantara jual beli narkoba jenis shabu.

- Bahwa benar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut.

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua dari DTM Reza Hanafi Als Reza dan DTM Teguh Andriyansyah als Dian yang merupakan napi di Tanjung Gusta sedang menjalani hukuman kasus narkoba

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya; Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan ade

charge ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkoba jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048.
 - 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK.
 - 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849.
- (milik DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik Bareskrim Polri Cabang Medan berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7107/NNF/2023 tanggal 03 Nopember 2023 dengan berat 2.000 (dua ribu) gram yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R.Fani Miranda,S.T., telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DTM SALIM als ALIM dan DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN dengan mengatakan "*menawari pekerjaan untuk menjumpai seseorang yang merupakan ada yang akan membeli narkoba jenis sabu*", dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut,
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli di SPBU simpang Kawat Kabupaten Asahan, kemudian setelah saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selesai berhubungan dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi DTM REZA HANAFI als REZA untuk bersama-sama berangkat ke SPBU simpang Kawat Kab Asahan
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama dengan DTM REZA HANAFI AliasREZA berangkat dari rumah terdakwa di

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun III Desa Bagan Asahan Pekan Kec.Tanjung Balai Kab. Asahan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK dan DTM REZA HANAFI Alias REZA duduk dibelakang

- Bahwa sampai di SPBU simpang Kawat Kab Asahan terdakwa menghubungi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di dalam LP Tanjung Gusta Medan dengan mengatakan *"pembeli menunggu di parkir SPBU dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih"* setelah bertemu dengan calon pembeli terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan DTM REZA HANAFI Alias REZA menunggu di luar

- Bahwa terdakwa melihat uang pembeli sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 2 (dua) Kg narkotika jenis shabu tersebut

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN bahwasanya uang sudah ada sama calon pembeli

- Bahwa terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi mencari tempat untuk melakukan transaksi tersebut di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,

- Bahwa sekitar pukul 00.15 wib DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan orang yang menghantar barang narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kg sudah jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tunggu di pinggir jalan Kedai lesehan sekitar 100 meter dari lokasi warung Mie Aceh Doa Ummi 3,

- Bahwa terdakwa pergi untuk menjemput barang (narkotika jenis sabu) tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dan DTM REZA HANAFI Alias REZA menemani calon pembeli sambil makan dan minum di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,

- Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari orang suruhan DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN

- Bahwa sekitar pukul 00.30 wib terdakwa pun menyerahkan kepada saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DTM REZA HANAFI Alias REZA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkotika jenis sabu seberat 2 Kg kepada calon pembeli
- Bahwa seketika itu terdakwa bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA langsung di tangkap oleh calon pembeli yang ternyata anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli
- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut berupa 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto beserta 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048, 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308, Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK dan 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis Shabu 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000.- (dua ribu) gram netto diperoleh dari orang suruhan saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan dan terdakwa DTM SALIM als ALIM dan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA akan memperoleh upah dari ANDRIAN (DPO) apabila berhasil
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah RI dan tersangka bukan Pedagang Besar Farmasi yang memiliki ijin untuk menyerahkan, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut.

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah orang tua dari DTM Reza Hanafi Als Reza dan DTM Teguh Andriyansyah als Dian yang merupakan napi di Tanjung Gusta sedang menjalani hukuman kasus narkoba

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7107/NNF/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R.Fani Miranda,S.T.. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkoba milik terdakwa DTM SALIM als ALIM dan DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5(lima) gram ;
4. Yang melakukan atau Turut Serta Melakukan Tindak Pidana

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama DTM SALIM Als ALIM yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah cukup terpenuhi;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa dihubungi oleh saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN dengan mengatakan “*menawari pekerjaan untuk menjumpai seseorang yang merupakan ada yang akan membeli narkoba jenis sabu*”, dan terdakwa pun menerima pekerjaan tersebut,
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa untuk bertemu dengan calon pembeli di SPBU simpang Kawat Kabupaten Asahan, kemudian setelah saksi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN selesai berhubungan dengan terdakwa .
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi DTM REZA HANAFI als REZA untuk bersama-sama berangkat ke SPBU simpang Kawat Kab Asahan
- Bahwa sekitar pukul 23.00 wib, terdakwa bersama dengan DTM REZA HANAFI Alias REZA berangkat dari rumah terdakwa di Dusun III Desa Bagan Asahan Pekan Kec.Tanjung Balai Kab. Asahan dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK dan DTM REZA HANAFI Alias REZA duduk dibelakang
- Bahwa sampai di SPBU simpang Kawat Kab Asahan terdakwa menghubungi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN yang berada di dalam LP Tanjung Gusta Medan dengan mengatakan “*pembeli menunggu di parkir SPBU dengan menggunakan mobil Toyota Calya warna putih*” setelah bertemu dengan calon pembeli terdakwa masuk kedalam mobil tersebut dan DTM REZA HANAFI Alias REZA menunggu di luar
- Bahwa terdakwa melihat uang pembeli sebanyak Rp. 580.000.000,- (lima ratus delapan puluh juta rupiah) dengan kesepakatan 2 (dua) Kg narkoba jenis shabu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menghubungi DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN bahwasanya uang sudah ada sama calon pembeli
 - Bahwa terdakwa dan DTM REZA HANAFI Alias REZA pergi mencari tempat untuk melakukan transaksi tersebut di Jalan Lintas Sumatra Desa Hessa Air Genting Kec. Air Batu Kab. Asahan tepatnya di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
 - Bahwa sekitar pukul 00.15 wib DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN menghubungi terdakwa dengan mengatakan orang yang menghantar barang narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) kg sudah jalan dengan menggunakan sepeda motor Honda PCX warna merah tunggu di pinggir jalan Kedai lesehan sekitar 100 meter dari lokasi warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
 - Bahwa terdakwa pergi untuk menjemput barang (narkoba jenis sabu) tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK, dan DTM REZA HANAFI Alias REZA menemani calon pembeli sambil makan dan minum di warung Mie Aceh Doa Ummi 3,
 - Bahwa setelah terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Kg dari orang suruhan DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN
 - Bahwa sekitar pukul 00.30 wib terdakwa pun menyerahkan kepada saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA berupa 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu
 - Bahwa DTM REZA HANAFI Alias REZA pun menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik kresek warna hitam yang di dalamnya berisi narkoba jenis sabu seberat 2 Kg kepada calon pembeli
 - Bahwa seketika itu terdakwa bersama dengan saksi DTM REZA HANAFI Alias REZA langsung di tangkap oleh calon pembeli yang ternyata anggota Polisi dari Ditresnarkoba Polda Sumut yang menyamar sebagai pembeli
- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menerima narkoba dari Andrean(DPO) atas suruhan DTM Teguh Andriansyah Als Rian dan kemudian menyerahkan kepada pembeli dimana anggota polisi yang melakukan penyamaran dan belum sempat diserahkan langsung ditangkap Polisi, dan terhadap perbuatan tersebut mendapat upah sehingga dengan demikian unsur menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan Terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika”

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (Lima) gram;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita Acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab.7107/NNF/2023 tanggal 03 Nopember 2023 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol., S.Si. Apt. Dan R.Fani Miranda,S.T.. telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti tersebut diduga mengandung narkotika milik terdakwa DTM SALIM als ALIM dan DTM REZA HANAFI Alias REZA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa unsur narkotika *Metamfetamina* menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I dengan nomor urut 61, sehingga unsur “Narkotika Golongan I” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur “ yang melakukan , menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa apa pengertian turut serta melakukan tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ada memberikan penjelasan, sehingga Majelis Hakim akan memberikan pengertian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 e dari KUHPidana yang menyebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku kejahatan adalah: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan turut serta melakukan kejahatan adalah mereka yang bersama-sama melakukan tindak pidana, mereka yang sengaja turut serta, tidak perlu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan tetapi dilihat sebagai kesatuan peristiwa, hal yang utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama, sehingga dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri dan terpisah dari perbuatan peserta lain, tetapi adanya hubungan yang erat antar para peserta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis seperti yang telah diuraikan diatas, terdapat kesepakatan antara Terdakwa dan DTM Reza Hanafi Als Reza atas suruhan dari DTM Teguh Andriansyah untuk mengantarkan shabu ke pada pembeli dengan upah Rp.20.000.000(dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melaksanakan kesepakatan tersebut dengan mengantarkan shabu kepada orang yang disuruh sehingga unsur turut serta melakukan tindak pidana telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba jo Pasal 55 ayat(1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
- 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228. .
- 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849.

(milik DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DTM REZA HANAFAI als REZA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK 2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308,

Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DTM SALIM als ALIM

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DTM SALIM Als ALIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik dalam kemasan teh cina warna kuning bertuliskan GUANYINWANG berisi narkotika jenis sabu seberat 2.000 gr (dua ribu) gram netto.
 - 1 (satu) bungkus plastik kresek warna Hitam.

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Oppo A17k warna Gold dengan nomor kartu / sim card 1. 081362870090, Imei.1 863180065505055, Imei.2 863180065505048.
- 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Vivo Model V2043 warna Dawn white dengan nomor kartu / sim card 1. 085939172217, Imei.1 863316058624236, Imei.2 863316058624228. .
- 1 (satu) unit HP (Handphone) Merk VIVO Y27 warna biru, dengan nomor sim card 1: 0895335395813, sim card 2: 082363955401, Imei.1 867093068425856, Imei.2 867093068425849.

(milik DTM TEGUH ANDRIANSYAH Alias RIAN

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DTM REZA HANAFI als REZA

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra warna Hitam No.Pol : BK

2252 VBK Type: AFX12U21C08 M/T, Noka :MH1JBP112HK550308,

Nonis: JBP1E1545309, An. DTM ALIM. Beserta STNK

DIPERGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA DTM SALIM als ALIM

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arfan Yani, S.H., Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriyandi Ginting, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tiorida Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang di bacakan secara teleconference;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arfan Yani, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Febriyandi Ginting, SH.MH

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 2569/Pid.Sus/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)